

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana Aborsi saat ini menjadi salah satu masalah yang cukup serius yang harus ditangani secara tegas dan tidak pandang bulu. Membahas permasalahan aborsi, sudah merupakan rahasia umum. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual, dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, khususnya mereka yang belum terikat oleh perkawinan yang mengalami kehamilan di luar nikah.¹ Hal ini merupakan dampak pergaulan yang semakin bebas antara laki-laki dan perempuan. Awalnya mereka hanya berpacaran seperti gaya pacaran yang bisa, namun setelah lama menjalin hubungan pacaran, pasangan tersebut juga melakukan hubungan yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri, yang akhirnya mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut memiliki korelasi dengan kasus aborsi, artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang diproduksi melalui kegiatan pergaulan bebas. Dengan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan tersebut, maka para pelaku mencari jalan agar janin tersebut tidak terlahir, jalan yang ditempuh tentunya adalah aborsi.² Masalah aborsi, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan kajian yang menarik serta saat ini menjadi fenomena sosial. Fenomena ini berkaitan erat dengan persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah karena praktek aborsi terutama bagi ibu pada usia belia sebagai akibat salah pergaulan ataupun belum siap memiliki anak. Selain hal tersebut, yang juga menjadi fenomena sosial adalah perdebatan pro dan

¹ Yenni Hardiwidjaja, *Aborsi*, Jakarta, Gagas Media, 2008

² Bertens K, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta, Grasindo, 2002

kontra mengenai aborsi Bagi yang pro-aborsi berpandangan bahwa perempuan mempunyai hak penuh atas tubuhnya. Perempuan berhak untuk menentukan sendiri mau hamil atau tidak, mau meneruskan kehamilannya atau menghentikannya. Bagi yang kontra aborsi, wacana hak ini dikaitkan dengan janin yang merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak asasi untuk hidup. Bagi mereka aborsi adalah pembunuhan kejam terhadap janin.³

Pengaturan tindakan aborsi dalam hukum positif di Indonesia, terdapat dalam dua Undang-Undang yaitu KUHP Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam Pasal 75,76,77 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, Sedangkan Undang-Undang kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Salah satu kasus aborsi dalam perkara persetubuhan anak yang sempat menarik

³ Dadang Hawari. 2006. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia : Jakarta. Halaman 61.

perhatian penulis adalah kasus percobaan aborsi dilakukan oleh AAS seorang wiraswasta di Batam. Fenomena menarik dalam kasus ini yang terungkap pada fakta persidangan yaitu pada saat anak korban mengetahui dirinya hamil, anak korban langsung memberitahu terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk menggugurkan kandungan anak korban, dengan cara menyuruh anak korban memakan nanas, minum sprite dan meminum obat berupa *cytotex*. Perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menggugurkan kandungan atau aborsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 348 KUHP yang menyebutkan bahwa :⁴

1. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Sedangkan, Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:⁵

- a. Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi
- b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan

Namun, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam, diketahui bahwa Jaksa

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

hanya mendakwakan Pasal tunggal yakni pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara, untuk Percobaan delik aborsi yang terungkap pada fakta persidangan tersebut tidak begitu jelas upaya penegakan hukum apa yang ditempuh oleh para penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul " Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Perkara Lanjutan Atas Percobaan Delik Aborsi"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang serta untuk mempermudah perincian penulisan, maka dapatlah suatu permasalahan dimana penulis merumuskan suatu permasalahan mengenai hal yang ingin penulis bahas dan juga Penulis ingin meneliti mengenai rumusan "Bagaimana Penegakan Hukum Perkara Lanjutan Atas Percobaan Delik Aborsi?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

"Untuk Mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Perkara Lanjutan Atas Percobaan Delik Aborsi"

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana yaitu bagaimana penegakan hukum perkara lanjutan atas percobaan delik aborsi.
- b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan terhadap pengetahuan khususnya terhadap peneliti dan umumnya terhadap ilmu hukum konsentrasi hukum pidana mengenai bagaimana penegakan hukum perkara lanjutan atas percobaan delik aborsi pada program perkuliahan di prodi ilmu hukum fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas maritim raja ali haji.